

PENERAPAN DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA

Oleh:

Olivia Kristanti Sianturi ¹⁾
dan Muhammad Ansori Lubis ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

olive.sianturi45@gmail.com ¹⁾
dan ansoriboy67@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The legal process against children in conflict with the law must prioritize the application of diversion and restorative justice systems. This study aims to find out how the legal arrangements regarding the application of diversion and restorative justice system against children as perpetrators of crime. To find out how the role of the National Police in the application of diversion and restorative justice system against children as perpetrators of crime in North Sumatra Regional Police and to find out how obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of diversion and restorative justice system against children as perpetrators of crime in North Sumatra Regional Police. This type of research is normative legal research and empirical legal research. The regulation on diversion and restorative justice system is regulated in Article 6, Article 7 and Article 8. The purpose of diversion is to achieve peace between the victim and the child, resolve the case of the child outside the judicial process, prevent the child from deprivation of independence, encourage the community to participate, and instill a sense of responsibility to the child. The role of the National Police in the North Sumatra Regional Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal System. As for the procedure for implementing diversion in Sub Direktorat IV - Deed of Criminal Procedure of North Sumatra Regional Police based on Article 8 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System involving children and people parents / guardians, both children as perpetrators and children as victims and involving BAPAS by prioritizing deliberation. Overcoming obstacles and efforts made in the application of diversion and restorative justice system in Sub Directorate IV of the North Sumatra Regional Police Directorate of Criminal Procedure, namely internal barriers, one of which is the absence of special investigators for children. One external obstacle is the difficulty in reaching agreement between the victim and the child who is in conflict with the law or as a criminal. Efforts made internally to overcome one of the obstacles are carrying out trainings for investigators and involving investigators in education at the Child Protection Dikbangspes (Language Specialist Development Education) held at the National Police Headquarters Education Training Center. One of the efforts made externally is related to the difficulty of reaching agreement between the victim and the child in conflict with the law is to hold separate meetings with the parties to find a meeting point to reach the best agreement for children.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice System, Children as Perpetrators*

ABSTRAK

Proses hukum terhadapn anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penerapan diversifikasi dan *restorative justice system*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui bagaimana peran Polri dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice*

system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Bahwa pengaturan tentang diversifikasi dan *restorative justice system* diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Peran Polri di Polda Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun prosedur pelaksanaan diversifikasi di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah. Mengatasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut yaitu hambatan secara internal yang salah satunya adalah tidak adanya penyidik khusus anak. Hambatan secara eksternal salah satunya yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan salah satunya adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri. Upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.

Kata kunci: Diversifikasi, Restorative Justice System, Anak Sebagai Pelaku.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penerapan diversifikasi dan *restorative justice system*. Diversifikasi dan *Restorative Justice System* merupakan proses terbaik untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui Diversifikasi dan *Restorative Justice System* diharapkan hak-hak anak tetap terpenuhi tanpa adanya diskriminasi maupun labeling terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Adapun proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir (2) yaitu diatur mengenai batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ada beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan masalah umur, pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Penggunaan kata "dan" mengandung arti bahwa dua syarat ini harus dipenuhi ketika akan melakukan penahanan terhadap anak. Pasal ini menjadi hal yang baru.

Berangkat dari uraian di atas, penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* harus dikedepankan dalam proses anak yang berkonflik dengan hukum.

Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
- 2) Bagaimana peran Polri dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara?
- 3) Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pisau analisis dalam penelitian ini digunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar inilah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Di dalam

pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif, sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yang bertitik tolak pada data sekunder sebagai data dasar. Penelitian hukum normatif ini dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, sehingga diperoleh hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan ilmiahnya.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penerapan Diversifikasi Dan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1) Pengaturan Hukum Terkait Diversifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal diatas menerangkan secara jelas dan nyata bahwa keadilan restoratif merupakan tujuan dari undang-undang ini. Karena undang-undang ini mewajibkan keadilan restoratif yang paling utama sebagai kepentingan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Berikut ini diuraikan pasal mengenai Diversi dalam UU RI Nomor 11 tahun 2012 sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

Pasal 6:

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7:

- (1) Proses tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara d bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Uraian pasal diatas menunjukkan bahwa Diversi juga dijadikan alasan utama pembentukan undang-undang ini, dimana Diversi salah satunya adalah penyelesaian perkara anak diluar pengadilan, yang mana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Adapun dalam konsiderannya, Peraturan Pemerintah ini lahir dikarenakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Berikut ini diuraikan tentang tujuan diversi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal2 :

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berikut ini diuraikan tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

Pasal 3 :

- (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian masyarakat; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

(4) Kesepakatan Diversifikasi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

B. Peran Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)

Penerapan Diversifikasi dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Polda Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun prosedur pelaksanaan diversifikasi di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah. Sebagaimana diuraikan berikut ini:

KESEPAKATAN DIVERSIFIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Kebangsaan :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Didampingi orang tua yang bernama....., sebagai pihak – 1,
- II. Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
Dalam hal ini adalah korban, sebagai pihak ke - II

Pada hari..., tanggal... bertempat di Polda Sumut, dan pihak-pihak terkait dalam proses diversifikasi perkara anak Nomor....., telah tercapai kesepakatan diversifikasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1: Bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perdamaian atas perkara....., yang dilakukan anak yaitu... pada bulan....

Pasal 2: Bahwa Pihak pertama yaitu.... telah meminta maaf kepada pihak kedua yaitu.....dan pihak korban telah memaafkan semua perbuatan pihak pertama dan akibatnya.

Pasal 3: Pihak pertama telah mengganti kerugian pihak kedua dan pihak kedua telah menerima pengganti kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses dilanjutkan untuk proses penyidikan pidana.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversifikasi.

Kesepakatan tersebut diatas, kemudian dilaporkan ke Pengadilan, kemudian Pengadilan membuat penetapan yang ditanda tangani oleh Hakim dan di stempel pengadilan,

sehingga penetapan diversifikasi mendapat keputusan hukum tetap.

Berikut jumlah perkara anak sebagai pelaku yang berhasil dilakukan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit - IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut :

Tabel 1

Jumlah Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berhasil Dilakukan Diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit - IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut Tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1
2	2017	3
3	2018	-
Total		4

Sumber : Subdit - IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut Tahun 2018

C. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Diversifikasi Dan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)

1) Hambatan Penerapan Diversifikasi dan *Restorative Justice System* di Polda Sumut.

(a) Hambatan Internal

Hambatan secara internal yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV - Renakta Ditreskrimum Polda Sumut adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya penyidik khusus anak
 Tidak adanya penyidik khusus yang memiliki keahlian khusus untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum tentunya menyulitkan Subdit IV - Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, baik dalam pemahaman guna kepentingan terbaik untuk anak sebagai pelaku, karena anak sebagai pelaku dilindungi hak-haknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Subdit IV - Renakta Polda Sumut belum memiliki ruang tahanan

yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak.

Tidak adanya ruang tahanan yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak di Polda Sumut tentunya akan memberikan kesulitan bagi Polda sendiri. Mengingat anak tidak boleh disatukan sel penjaranya dengan orang dewasa.

(b) Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Kesulitan untuk mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tantangan tersendiri dalam proses implementasi diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut misalnya seperti tidak tercapainya syarat kesepakatan damai yang diminta pihak korban.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan *restorative justice system* yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan *restorative justice system* yang berbeda-beda tentunya akan menjadi hambatan dalam keberhasilan penerapan diversifikasi tersebut.
3. Pemahaman yang berbeda-beda antara penegak hukum dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Pemahaman yang berbeda juga terjadi di antara penegak hukum, hal tersebut bisa disebabkan penegak hukum masih ada yang mendapat pendidikan khusus untuk menangani perkara anak, sehingga aparat tersebut belum memahami landasan filosofis dan tujuan dari diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2) Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Diversifikasi dan Restorative Justice System di Polda Sumut.

(a) Upaya Internal

Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut terkait tidak adanya penyidik khusus anak adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri.
2. Upaya yang dilakukan Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut terkait tidak adanya ruang tahanan yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak adalah menitipkan atau dibantarkan ke Lapas Anak Tanjung Gusta, selain itu Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut juga mengajukan anggaran untuk pembangunan ruang tahanan khusus anak.

(b) Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan secara eksternal untuk mengatasi hambatan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV – Renakta

Ditreskrim Polda Sumut adalah sebagai berikut :

- a. Upaya yang dilakukan Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.
- b. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan *restorative justice system* yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melakukan sosialisasi tentang diversifikasi dan *restorative justice system* kepada masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan terkait pemahaman yang berbeda-beda antara penegak hukum dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah melibatkan kerjasama dengan tenaga kesejahteraan sosial seperti aktivis perlindungan anak.

5. SIMPULAN

(a) Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan tentang diversifikasi dan *restorative justice system* diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Peran Polri di Polda Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun prosedur pelaksanaan diversifikasi di

Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah.

3. Mengatasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice system* di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut yaitu hambatan secara internal yang salah satunya adalah tidak adanya penyidik khusus anak. Hambatan secara eksternal salah satunya yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan salah satunya adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri. Upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.

(b) Saran

1. Diversifikasi dan *restorative justice system* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sangat baik, hanya saja perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami landasan pemikiran dan tujuan diversifikasi itu

sendiri sehingga dengan persamaan pemahaman guna kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penerapan diversifikasi di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut harus terus diupayakan demi kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, melihat jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil dalam penerapan diversifikasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masih sangat sedikit yaitu hanya 4 (empat) perkara.
3. Polda Sumut harus segera mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penyidik khusus anak, sehingga para penyidik di Subdit IV – Renakta Ditreskrim Polda Sumut memiliki sertifikasi penyidik khusus anak dan Polda Sumut harus memiliki sel tahanan khusus anak, sehingga tidak perlu lagi menitipkan tahanan anak di Lapas Anak Tanjung Gusta sehingga dengan adanya penyidik khusus anak dan sel tahanan anak dapat memaksimalkan kinerja dalam kaitannya dengan memaksimalkan Diversifikasi dan *Restorative Justice System* di Polda Sumut.

6. DAFTAR PUSTAKA

(a) Buku

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan*

Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

(b) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak